

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, dengan ini menyetujui bahwa skripsi berjudul :*Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)*, yang di tulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD RASYID SYAKBANDI**

Nomor Induk Mahasiswa : 1216.20.2922

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk di ajukan dalam ujian Munaqasah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 28 Agustus 2024

Pembimbing 1

Pembimbing II

**Eki Candra, MM**

**Dr. Novi Yanti, MM**

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ekonomi

**Eki Candra, MM**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul” **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RISIKO BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKAM) DENGAN PENDEKATAN SYARIAH (STUDI KASUS BUMKAM DI DESA KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN)**” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada tanggal, 14 Oktober 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

### Susunan Dewan Penguji

Ketua : Irwan Tutrisno, M.E ( )  
Sekretaris : Amroh Lubis, M.Pd ( )  
Munaqisy I : Dr. Novi Yanti, MM ( )  
Munaqisy II : Eki Candra, MM ( )  
Pembimbing I : Eki Candra, MM ( )  
Pembimbing II : Dr. Novi Yanti, MM ( )

Diketahui Oleh

Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

**Dr. Novi Yanti, MM**

NIDN: 2124118301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RASYID SYAKBANDI  
NIRM : 1216.20.2922  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: ***“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RISIKO BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKAM) DENGAN PENDEKATAN SYARIAH (STUDI KASUS BUMKAM DI DESA KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN)”*** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

**MUHAMMAD RASYID SYAKBANDI**  
**NIM. 1216.20.2922**

## MOTTO

Kunci keberhasilan adalah fokus pada tujuan,  
bukan pada hambatan."

— Brian Tracy

"Semakin banyak aku belajar, semakin aku  
menyadari betapa sedikit yang aku tahu."

— Socrates

"Masa depan adalah milik mereka yang tidak  
hanya bermimpi, tetapi juga bekerja keras untuk  
mewujudkan mimpi-mimpinya. Jangan pernah  
ragu untuk berinvestasi pada diri sendiri melalui  
pendidikan dan pengalaman, karena itulah kunci  
untuk mengubah dunia di sekitar kita."

— Eleanor Roosevelt

## ABSTRAK

**M. RASYID SYAKBANDI: Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)**

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi akan menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat berpengaruh dalam tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Risiko tersebut bisa berupa kecurangan maupun kesalahan yang tidak sengaja dan bisa menimbulkan dampak dengan menggunakan prinsip syariah diharapkan mampu menekan resiko seminimal mungkin. Oleh sebab itu, penelitian ini mengenai Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan) menunjukkan bahwa BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan berupa lembaga keuangan mikro. Jadi, dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam usaha keuangan mikro tersebut adalah akad *alwadi*"ah karena usaha dari BUMKam tersebut berupa simpanan masyarakat. Selain itu BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan juga menggunakan Prinsip – prinsip *Islamic Corporate Governance*.

*Kata Kunci :Evaluasi, Efektifitas, Pengelolahan Resiko, BUMKam, Pendekatan Syariah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā      misalnya    قال      menjadi    qâla

Vokal (i) panjang = Ī      misalnya    قيل      menjadi    qīla

Vokal (u) panjang = Ū      misalnya    دون      menjadi    dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Difrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Difrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun

### C. Ta' marbūthah (ة)

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

## **E. HURUF BESAR**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)

## **F. SINGKATAN**

Singkatan akan ditemukan dalam skripsi ini walaupun jumlahnya sedikit seperti hlm (halaman), dan lainnya sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi seluruh ummat dan sebagai penerang dalam kegelapan, semoga kelak kita mendapat syafa'at di yaumul qiamah. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)”**.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang sudah dirancang oleh Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai bentuk pertanggung jawaban peneliti menjadi mahasiswa serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi (SE).

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan jasa dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Yth. Bapak Mursal, M.Pd.I selaku Warek I di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Yth. Ibu Refika, M.Pd.I selaku Warek II, dan Bapak Irwan Tutrisno,ME selaku Waret III. Yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

3. Yth. Bapak Dr. M.Sulaiman Ridwan,, Lc, M.Sy yang telah memberikan dorongan seta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik
4. Yth. Bapak Eki Candra, MM selaku kaprodi Ekonomi yang telah memberikan dorongan serta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Yth. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku dosen pembimbing 1 terimakasih telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dan bimbingan serta kritik dan saran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Yth. Bapak Eki Candra, MM selalu pembimbing II terimakasih telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dan bimbingan serta kritik dan saran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Yth. Bapak/Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di IAI Diniyyah Pekanbaru.
8. Yth. Ibu Pinta Gabena Hasibuan,M. Pd, Amroh Lubis terimakasih telah memberikan nasehat dan mensupport penulis dari awal penulisan proposal sampai selesai skripsi. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru yaitu Ibu Almaria, S.IP yang telah melayani peneliti dengan meminjamkan buku yang di perlukan.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa dihidup saya yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat serta dukungan sehingga saya sampai dititik sekarang ini.

10. Teman-teman semua yang telah banyak memberi motivasi dan tempat untuk bertukar pikiran bagi penulis.

Pekanbaru, 26 Agustus 2024

**MUHAMMAD RASYID SYAKBANDI**  
**NIRM :1216.20.2922**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN LITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teori .....	11
1. Efektivitas.....	11
2. Pengelolaan Risiko .....	12
3. Efektivitas Pengelolaan Risiko.....	16
4. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam/Des).....	17
5. Pendekatan Syariah.....	24
B. Penelitian Yang Relevan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Uji Keabsahan Data .....	32
F. Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi lokasi Penelitian.....	36
B. Penyajian hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah terus menggalakan program yang bisa mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang merupakan percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah.

Pemerintahan telah memformulasikan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di atas yang disebut sebagai Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan pengentaskan kemiskinan. Program ini disebut sebagai Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberantas Kebodohan, Kemiskinan, dan Infrastruktur (K2I). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan.<sup>1</sup>

Lahirnya Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dikarenakan adanya keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa yang dikembangkan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang

---

<sup>1</sup> Raharja Prathama, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2019), hlm.7

dimiliki masyarakat. Sehingga dengan pengembangan ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat, diharapkan masyarakat mampu melaksanakan program dengan baik dan mengeluarkan masyarakat miskin desa dari kemiskinan.

Program Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Program pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bertujuan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa. Kehadiran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di pedesaan diharapkan dapat membantu masyarakat kecil dalam upaya untuk mendapatkan modal usaha dengan persyaratan mudah, murah, dan cepat sehingga hasilnya secara nyata dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi keluarganya.<sup>2</sup>

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah untuk menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan khususnya bagi pelaku usaha mikro/kecil serta mengarahkan masyarakat ekonomi rendah untuk mengakses modal sesuai dengan kebutuhan. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana . Hal ini juga berdampak positif dalam

---

<sup>2</sup> Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Program Pemberdayaan Desa(PPD), (Pekanbaru: 2019), hlm 2

membantu kesulitan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.<sup>3</sup>

Pengelolaan risiko juga dibutuhkan oleh kalangan pengusaha atau wirausahawan lainnya. Dimana agar suatu usaha yang didirikan tidak mengalami kebangkrutan atau tutup buku. Agar tidak terjadinya kerugian itu maka perusahaan atau pengusaha membutuhkan manajemen yang baik untuk dapat memperhitungkan segala keputusan yang diambil akan menguntungkan dan memberikan laba. Pengelolaan risiko disini berperan penting yaitu bagaimana mereka mampu untuk menciptakan laba bagi perusahaan dari waktu ke waktu.

Dalam suatu perusahaan ataupun usaha, risiko merupakan bagain yang tidak akan bisa dipisahkan. Itu semua dikarenakan berbagai faktor, baik persaingan maupun keadaan ekonomi saat itu. Di mana dalam hal ini pengusaha atau perusahaan harus bisa memperhitungan kemungkinan yang terjadi. Disini Pengelolaan manajemen risiko sangat berperan penting.

Pengelolaan risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih baik.<sup>4</sup> Diberbagai bidang ekonomi, baik itu besar, menengah dan kecil pengelolaan risiko begitu penting. Di dalam suatu usaha semua pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>3</sup> Zulkarnaini, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: AdiCita Karya Nusa, 2023) hlm. 98.

<sup>4</sup> Anoraga Pandji, *Manajemen Usaha*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), hlm. 328

Dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu hendaknya memperhatikan apa yang dilakukannya sekarang untuk hari esok. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr (59): 18, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 خَبِيرٌ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>5</sup>*

Dalam ayat diatas bisa dipahami bahwa Islam menganjurkan umatnya agar melakukan suatu pekerjaan itu dengan hati-hati dan memikirkan risiko yang akan diterima buat hari esok. Begitu jelasnya Islam menegaskan bahwa semua kegiatan itu mempunyai risiko masing-masing. Dengan demikian betapa penting pengelolaan risiko ini diterapkan dalam suatu negara atau suatu usaha.

Pengelolaan risiko ini juga berpengaruh penting dalam program Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyatnya, seperti dalam program penyaluran dana kepada pengusaha kecil dan menengah baik itu ditingkat Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Pedesaan. Program Pemerintah yang telah disalurkanada yang berupa: Lembaga Ekonomi Desa (LET), Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri (PMPM), dan program pemerintah lainnya.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT. Pantja Simpati, 2019)

Dari semua program Pemerintah itu, ada yang berjalan baik sampai sekarang dan ada juga yang tidak berjalan dengan baik. Itu semua di akibatkan oleh lemah dan tidak tepatnya penyaluran dana kepada masyarakat, sehingga dalam system pengelolaan dana tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Semua ini terjadi akibat dari kurangnya rasa bertanggung jawab masyarakat yang meminjam dana dari program tersebut, di tambah dengan manajemen yang tidak baik pula.

Program Pemerintah ini merupakan suatu amanah yang harus diemban semua pihak. Konsep amanah menuntut bahwa tugas dan tanggung jawab harus diwakilkan kepada orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya.<sup>6</sup> Jadi program Pemerintah ini seharusnya dijalankan dan dikelola dengan baik agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam membuka usaha.

Dengan adanya program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam yang akan dapat membantu masyarakat atau pedagang maupun para pengusaha kecil lainnya dalam meningkatkan pendapatan sehari-hari dan masalah permodalan untuk usaha kecil menengah keatas di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan. Masyarakat berharap bisa meningkatkan kesejahteraan dalam pendapatan atau penghasilan dibidang usahanya.

Demikian halnya Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) juga dilaksanakan di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan namun

---

<sup>6</sup> Sinn Abu Ibrahim Ahmad, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Prsada, 2020), hlm.239

kurang begitu efektif didalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya fungsi pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian baik dari Desa maupun segi kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) ini, begitu juga dengan segi pinjam meminjam masih adanya anggota yang meminjam di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) ini yang belum mencicil pinjaman yang dipinjamnya. selain itu adanya pemanfaat yang menggunakan dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bukan untuk kepentingan usaha akan tetapi digunakan untuk kepentingan lain. Berdasarkan hasil observasi peneliti juga menemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Masyarakat sering jatuh tempo dalam pembayaran uang pinjaman pada bulan maret sulitnya menyadarkan masyarakat untuk membayar uang pinjaman setiap bulannya. Jika telah jatuh tempo dalam pembayaran , masyarakat sulit untuk dipanggil untuk dimintai keterangan tentang tunggakannya.
2. Nasabah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang menggunakan uang pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, sebagian uang pinjaman untuk usaha berdagang dan sebagian untuk keperluan lain. Hal ini menjadikan usaha mereka merosot, akhirnya mereka tidak punya usaha lagi dan hutang pinjaman tetap harus dibayar. Tentu hal ini juga menjadikan ekonomi masyarakat tidak terbantu dengan baik.

Modal yang sudah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) ini haruslah tersalurkan dengan baik dan dikelola dengan

maksimal mungkin agar bisa berkembang. Tapi itu bisa terwujud jika masyarakat yang menjadi nasabah menyadari akan tanggung jawab sebagai nasabah. Masyarakat yang menjadi nasabah adalah sebagai pelaku ekonomi, dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>7</sup>

Namun dalam penyaluran modal kepada masyarakat, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) pernah mengalami masalah yaitu adanya masyarakat yang menjadi nasabah tidak mau untuk membayar angsuran setiap bulan. Persoalan ini kalau tidak cepat ditangani oleh pengurus maka akan berdampak kepada nasabah lain.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Adiwirman A. Karaim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 35

- a. Lemahnya pengawasan dari pihak pengelola BUMKam dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan simpan pinjam dan pengawasan dalam kegiatan simpan pinjam.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bulanan simpan pinjam.
- d. Kurangnya pemahaman tentang simpan pinjam dengan pendekatan syariah.
- e. Masih burangnya kesadaran masyarakat dalam memahami ekonomi islam

## 2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah yakni Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)?

- b. Faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan).
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan).

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, yakni diharapkan hasil ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan.
- b. Manfaat praktis, yaitu Dapat di jadikan sebagai bahan studi atau pembelajaran untuk perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya disiplin ilmu administrasi publik yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah.

- c. Manfaat akademik, yakni Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan bermanfaat dan di jadikan bahan perbandingan bagi pihak yang ingin menulis masalah yang sama di masa yang akan datang.

#### **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Sistematika Penulisan Skripsi

##### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

- A. Kajian Teori
  - 1. Efektivitas
  - 2. Pengelolaan Risiko
  - 3. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
  - 4. Pendekatan Syariah
- B. Penelitian Yang Relevan

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan pendekatan Penelitian
- B. Tempat dan Waktu Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Uji Keabsahan Data
- F. Teknik Analisa Data

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Penyajian Data Penelitian
- C. Pembahasan Hasil Penelitian

##### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian efektif sering dikaitkan dengan pengertian efisien. Efektivitas disini menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien merupakan cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antar input dan output. Adisasmita berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dengan hasil yang ingin dicapai.<sup>8</sup>

Efektivitas merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan, dimana realita telah sesuai dengan perencanaan dan harapan, maka hal ini merupakan arti dari efektif. Menurut Ravianto, pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan

---

<sup>8</sup> Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah.* ( Jakarta: Graha Ilmu, 2021), hlm 170.

dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>9</sup>

Pada kesimpulannya efektivitas dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu. Efektivitas berfokus pada hasil (output) program, atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang di harapkan.

## **2. Pengelolaan Risiko**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Kata risiko banyak diartikan dan digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan formal maupun kegiatan sehari-hari. Dari kata risiko sendiri memiliki arti "*the adverce impact on probability of several distinct sources of uncertainty*" yang berarti ketidakpastian yang dapat timbul adanya perubahan, atau merupakan penyimpangan dari sesuatu yang telah

---

<sup>9</sup> Ravianto, J. *Produktivitas dan Pengukurannya*, (Jakarta: Lembaga Sarana Info Usaha dan produktivitas, 2019).hlm 113.

diharapkan. Dan faktor ketidakpastian ini yang menimbulkan adanya suatu risiko dalam kehidupan setiap orang.<sup>10</sup>

Selain definisi di atas, risiko juga dapat di definisikan dalam pandangan Islam. Dalam Islam sendiri risiko itu merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi demi kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya mengelola risiko. keberhasilan dalam mengelola risiko dapat menimbulkan hasil yang baik bagi individu sendiri maupun organisasi usaha.<sup>11</sup>

Begitu pula dengan pendapat Kasidi yang menyebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.<sup>12</sup> Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Risiko dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis yaitu:

- a. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang mengandung dua kemungkinan yakni kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Sebagai contoh usaha atau usaha dalam bentuk perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas, dan akibat perubahan tingkat suku bunga bank.

---

<sup>10</sup> Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 29.

<sup>11</sup> Fasiha kamal, *Manajemen Risiko dan Risiko dalam Islam*, (Jurnal Muamalah: Volume IV, No. 2 Agustus 2019), 96.

<sup>12</sup> Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 4

- b. Resiko murni, yaitu resiko yang hanya memiliki satu kemungkinan yakni hanya kemungkinan kerugian. Contohnya adalah kerugian akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya.
- c. Risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, dan munculnya pesaing baru yang besar dipasar produk anda. Dampaknya mengurangi jumlah persentase pasar dan omzet penjualan.
- d. Risiko sistematis, yaitu risiko yang dialami akibat kerugian secara sistematis dan mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap bagian-bagian lain.
- e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pengelolaan risiko menurut Setya Mulyawan juga memiliki arti bahwa, Pengelolaan risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap dan prosedur yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko yang mungkin terjadi.<sup>14</sup> Pengelolaan risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola

---

<sup>13</sup> Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 3.

<sup>14</sup> Setya Mulyawan, *Op Cit*, hlm. 46

ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Pengelolaan risiko yang efektif akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.

Tindakan manajemen risiko diambil oleh praktisi untuk merespons bermacam risiko pada kegiatan usaha atau organisasi. Ada dua macam tindakan manajemen risiko, yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah sendiri digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek risiko sudah terjadi atau ketika risiko tersebut harus diambil. Aktivitas manajemen risiko ini dilakukan sebelum risiko itu terjadi sehingga merupakan tindakan antisipasi yang dapat dilakukan dan membuat rencana yang dapat digunakan apabila risiko tersebut muncul sehingga dapat mengurangi dampak yang bersifat negatif dan menghindari kerugian dalam jumlah besar.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh orang perorang dan/atau badan usaha.

---

<sup>15</sup> Soehatman Ramli, *Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2020), hlm. 4

### 3. Efektifitas Pengelolaan Resiko

Ada beberapa langkah efektifitas pengelolaan resiko yang harus ditempuh untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari resiko yang dihadapi, yaitu:

#### a. Identifikasi resiko usaha

Identifikasi resiko merupakan proses mengidentifikasi semua resiko usaha yang dihadapi, baik resiko yang sifatnya spekulatif maupun resiko yang sifatnya murni. Tujuannya adalah agar seorang wirausahawan dapat meminimalisasi resiko yang terjadi. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut ini:

- 1) Menggunakan metode analisa dari pengalaman dan sejarah
- 2) Menggunakan metode pengamatan dan survey
- 3) Metode acuan
- 4) Metode dari para pakar atau pendapat ahli

#### b. Mengukur resiko

Setelah melakukan identifikasi resiko, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap resiko tersebut. Gunanya untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk managannya.<sup>16</sup> Tujuan dari pengukuran terhadap resiko adalah meningkatkan kesadaran resiko sehingga senantiasa waspada, mengidentifikasi resiko-risiko kerugian atau

---

<sup>16</sup> Kasidi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

mengetahui sumber-sumber risiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau usaha dagang apabila suatu risiko benar-benar terjadi dan menilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah.

c. Mengendalikan risiko

Setelah melakukan pengidentifikasian dan mengukur risiko yang akan dihadapi, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengendalikan risiko tersebut. Dan untuk mengendalikan risiko tersebut dapat digunakan beberapa solusi yang bisa diambil yaitu:

- 1) Hindari (*Avodaince*)
- 2) Pengalihan risiko
- 3) Menekan tingkat keparahan
- 4) Menanggung risiko sendiri<sup>17</sup>

#### 4. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam/Des)

a. Pengertian BUMKam/Des

Badan Usaha Milik Kampung sama dengan Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

---

<sup>17</sup> Safri Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Akastri, 2023), hlm. 62.

BUMDes/Kam adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kampung serta masyarakat mengelola institusi tersebut sesuai kebutuhan dan ekonomi desa.<sup>18</sup> Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat 2 ialah Badan Usaha Milik Desa, kemudian dikenal sebagai BUM Desa, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>19</sup>

BUMDes/Kam didirikan melalui Musyawarah Desa/Kampung atas keinginan bersama masyarakat desa/kampung, oleh karena itu ketika BUMDes/Kam hadir di desa/kampung, itu menunjukkan bahwa masyarakat desa/kampung bertanggung jawab. Pemerintah Desa/Kampung hanya sebagai perantara BUMDes/Kam tidak boleh disajikan sebagai kehendak kepentingan individu atau kelompok. Ada kolektivitas yang diwujudkan dalam kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kampung.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Edy Yusuf Agunggunanto dkk, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Usaha*, Vol. 13, No. 1/1 Maret 2019, hlm. 69

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES*, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>20</sup> Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipatuhar, *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa* (Medan: Insan Cendikia Mandiri, 2020), hlm. 10

b. Ciri dan Tujuan BUMDes/Kam

BUMDes/Kam memiliki tujuan yang direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan bagi masyarakat desa/kampung yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Pendirian BUMDes/Kam dimaksudkan untuk memfasilitasi pemerataan alokasi sektor usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>21</sup>

Tujuan utama dari pendirian BUMDes/Kam ialah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi desa/kampung.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa/kampung.
- 3) Memperluas prospek kegiatan ekonomi yang kreatif dan menguntungkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 4) Mendorong pertumbuhan usaha mikro sektor informal.<sup>22</sup>

Tujuh ciri utama yang menjadi pembeda antara BUMDes/Kam terhadap lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) BUMDes/Kam dimiliki dan dikelola secara bersama oleh desa/kampung.
- 2) Modal usaha BUMDes/Kam berasal dari desa/kampung (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- 3) Operasionalisasinya menggunakan rencana usaha berbasis budaya lokal (local wisdom).

---

<sup>21</sup> Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, 2019, dalam Edy Yusuf Agunggunanto dkk, "Pengembangan Desa Mandiri", hlm. 70.

<sup>22</sup> Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian* (Pekan Baru: Taman Karya, 2019), hlm. 50

- 4) Usaha dioperasikan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa/kampung.
- 6) Bantuan oleh Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, dan Desa/kampung).
- 7) Koordinasi pelaksanaan operasional (Pemdes, BPD, anggota).<sup>23</sup>

c. Jenis-Jenis Usaha BUMDes/Kam

BUMDes/Kam dikembangkan menjadi tiga jenis usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Jenis usaha ini meliputi sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha.

- 1) Unit Usaha Sektor Jasa
  - a) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) yang beroperasi sebagaimana yang dilakukan pada bank.
- 2) Unit usaha jasa lainnya seperti:
  - a) Pengelolaan pasar desa/kampung;
  - b) Penyewaan peralatan produksi;
  - c) Jasa transportasi;
  - d) Pengelolaan air bersih dan listrik; dan lain-lain.
- 3) Unit Sektor Riil

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional PKDSP Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta Selatan: 2019), hlm. 5

- a) Usaha distribusi, menyalurkan bahan kebutuhan pokok serta bahan baku produksi, dapat berupa sarana produksi pertanian, kerajinan, perikanan, dan lainnya.
  - b) Unit usaha pemasaran, memasarkan barang produksi masyarakat desa keluar desa. BUMDes/Kam dapat memilih (sortasi) berdasarkan klasifikasi kualitas produk dan kemasan untuk mempromosikan produk.
  - c) Unit usaha pengolahan, melakukan pengolahan pada bahan baku, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
- 4) Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha Pembinaan dan pendampingan usaha diberikan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha. Kegiatan ini dilakukan BUMDes/Kam dengan bekerja sama dengan pihak lain. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan ialah:
- a) Pelatihan terkait cara meningkatkan keterampilan teknis usaha, seperti inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dan lainnya.
  - b) Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha, dan sebagainya.
  - c) Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi lain terkait dengan usaha yang dilakukan masyarakat.

- d) Memfasilitasi masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.<sup>24</sup>

d. Kegiatan Operasional BUMDes/Kam

Supaya BUMDes/Kam dapat berfungsi dengan baik seperti badan usaha lainnya, diperlukan struktur manajemen dengan fungsi dan wewenang yang diberikan pada setiap divisi. Menurut Peraturan Menteri Desa, struktur kepengurusan organisasi pengelola BUMDes/Kam ialah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Penasihat Penasihat diadakan secara *ex officio* oleh kepala desa setempat. Penasihat BUMDes/Kam memiliki tugas:
  - a) Memberikan saran kepada pelaksana operasional dalam menerapkan manajemen BUMDes/Kam.
  - b) Menyediakan saran serta pandangan atas masalah pengelolaan BUMDes/Kam.
  - c) Mengendalikan pelaksanaan operasional manajemen BUMDes/Kam.

Selain menjalankan tugas, penasihat juga memiliki otoritas dalam:

- a) Menjaga usaha desa dari hal-hal yang dapat menghambat kinerja BUMDes/Kam

---

<sup>24</sup> Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES* (Jakarta: UAI Press, 2019), hlm. 13-14

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES*, Pasal 10 Ayat 1.

- b) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional tentang masalah yang berkaitan dengan pengelolaan usaha desa/kampung.
- 2) Pelaksana Operasional Operator mempunyai tugas mengelola BUMDes/Kam dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Tugasnya antara lain:
- a) Menerapkan dan mengembangkan BUMDes/Kam menjadi lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat desa/kampung dalam segi ekonomi maupun layanan publik.
  - b) Menggali dan memanfaatkan potensi upaya ekonomi desa/kampung guna meningkatkan pendapatan asli desa/kampung.
  - c) Membangun aliansi dengan lembaga ekonomi terpicil lainnya. Pelaksana operasional memiliki wewenang antara lain:
    - (1) Menyusun laporan keuangan bulanan untuk seluruh unit usaha BUMDes/Kam.
    - (2) Membuat laporan perkembangan unit usaha BUMDes/Kam.
    - (3) Memberikan laporan pengembangan unit usaha BUMDes/Kam kepada masyarakat desa/kampung melalui Musyawarah Desa.

- 3) Pengawas Pengawas berkewajiban mengadakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes/Kam. Pengawas memiliki wewenang untuk mengadakan Rapat Umum Pengawas dengan alasan:
  - a) Pemilihan serta penunjukkan manajemen.
  - b) Menerapkan kebijakan pengembangan usaha dari BUMDes/Kam.
  - c) Memantau dan menilai kinerja operasional.<sup>26</sup>

## 5. Pendekatan syariah

Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan Menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamban-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-quran) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17

Hukum Islam atau syariah yang mengatur mengenai interaksi manusia disebut fiqh almu'amalah. Antara lain fiqh al-mu'amalah mengatur mengenai transaksi-transaksi (jasa-jasa atau produk-produk) keuangan. Transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan aturanaturan syariah tidak hanya berupa transaksitransaksi perbankan sebagaimana dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan nonbank, seperti multifinance company, yang berupa transaksi sewa-menyewa (leasing) dan sewa-beli (hire purchase), juga berupa transaksitransaksi pasar uang (financial market), pasar modal (capital market), asuransi, dan transaksitransaksi keuangan lainnya.<sup>28</sup>

Kepatuhan syariah (syariah compliance) adalah kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum islam (syari'ah) yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau islam.<sup>29</sup> Kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam bank syariah adalah bentuk ketaatan

---

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 31-32.

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 126.

<sup>29</sup> Musyafa, dkk, *Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM*, Mahkamah, Vol. 3 No. 2 (2018): 312

bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah. Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.<sup>30</sup>

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah. DPS dimaksudkan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Madania Vol. 20 No. 1 (2019): 39,

prinsip syariah. Kegiatan usaha dan produk serta jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Jadi dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (syariah compliance) adalah patuh atau tunduk pada hukum islam atau prinsip-prinsip syariah dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam beribadah, dalam berusaha atau berrmuamalah dan lain sebagainya. Sedangkan kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan hukum islam atau prinsip-prinsip syariah pada kegiatan usahanya, yang sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN - MUI dan undang-undang perbankan syariah.

#### **6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Resiko Usaha**

Risiko merupakan variabilitas dari keuntungan atau pendapatan yang diharapkan terjadi. Risiko usaha adalah ketidakpastian pada perkiraan pendapatan operasi perusahaan di masa mendatang. Risiko usaha mewakili tingkat risiko dari operasi-operasi badan usaha yang tidak menggunakan hutang. Badan usaha yang memiliki risiko usaha (variabilitas keuntungan) tinggi cenderung kurang dapat menggunakan hutang yang besar karena kreditor akan meminta biaya hutang yang tinggi. Tinggi rendahnya risiko usaha ini dapat dilihat antara lain dari variabilitas permintaan, variabilitas harga, variabilitas biaya input, kemampuan menyesuaikan harga jika ada perubahan biaya dan tingkat penggunaan biaya tetap, eksposur risiko asing, dan kemampuan untuk mengembangkan produk baru pada waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya.

1. Variabilitas permintaan. Semakin stabil permintaan akan produk sebuah perusahaan, jika hal-hal lain dianggap konstan, maka semakin rendah risiko usahanya.
2. Variabilitas harga jual. Perusahaan yang produk-produknya dijual di pasar yang sangat tidak stabil, maka semakin tinggi risiko usahanya dibandingkan perusahaan sama yang harga produknya lebih stabil.
3. Variabilitas biaya input. Perusahaan yang biaya inputnya sangat tidak stabil akan memiliki risiko lebih tinggi.
4. Kemampuan menyesuaikan harga output untuk perubahan-perubahan pada biaya input. Semakin besar kemampuan melakukan penyesuaian harga output untuk mencerminkan kondisi biaya, semakin rendah tingkat risiko usahanya.
5. Kemampuan untuk mengembangkan produk baru pada waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya. Perusahaan dibidang industri yang menggunakan teknologi tinggi seperti obat-obatan dan komputer tergantung arus konstan produk baru.
6. Eksposur risiko asing. Perusahaan yang menghasilkan sebagian besar labanya dari operasi luar negeri dapat terkena penurunan laba akibat fluktuasi nilai tukar.
7. Komposisi biaya tetap: leverage operasi. Jika perusahaan mempunyai sebagian besar biayanya merupakan biaya tetap, maka semakin tinggi risiko bisnisnya.

## B. Penelitian Yang Relevan

Pada bagian bab ini peneliti mencamtumkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang hendak dilakukan dalam hal ini peneliti akan membuat ringkasan yang baik. Dengan langkah-langkah ini dapat melihat sejauh mana peneliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan dengan melihat penelitian terdahulu. Beberapa ringkasan dari fokus penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Sulastrri (2022) : Sistem Pengelolaan Dana Simpan Pinjam pada UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinajm) di Desa Pasimarannu	Sulastrri : a. Sistem Pengelolaan b. Pengelolaan dana simpan pinjam yang ada di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	a. Dana Simpan b. Pendekatan penelitian kualitatif c. penelitian lapangan ( <i>field research</i> )
	Kecamatan Sinjai Timur.	c. UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinajm) di Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Peneliti: a. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko b. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dengan Pendekatan Syariah UED-SP Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan	d. metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.
	Fitriatul Hasanah, Nurul, Widyawati, Islami, Rahayu, (2022) : Model Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Perempuan Oleh BumDes Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	Fitriatul Hasanah, dkk: a. Model Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Perempuan b. Badan usaha milik desa (BumDes) c. Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Peneliti : a. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko	a. Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam b. Pendekatan penelitian kualitatif c. penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) d. metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengangkat data yang di lapangan dengan menggunakan studi kasus Mengenai hal-hal yang diteliti yaitu dengan menganalisa bagaimana Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan).

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan.

Oleh karna itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan peneliti yang ingin mendapatkan gambaran Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan pendekatan syariah.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah penulis bahas Penulis memilih menggunakan pendekatan ini karena menganggap bahwa karakteristiknya sangat cocok dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan Pendekatan Syariah.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian yaitu mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah, pengelola Badan Usaha Milik Kampung

(BUMKam) sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan data yang akan diamati oleh peneliti.

## 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian yang akan diteliti yaitu Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan).

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan tiga Teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan atau pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian dan informasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati situasi pada Efektivitas Pengelolaan Risiko Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dengan Pendekatan Syariah (Studi Kasus UED-SP di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan) .

## 2. Wawancara

Wawancara (*interviewer*) adalah alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula, yaitu kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Wawancara ini ditujukan pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>31</sup> Oleh karena itu peneliti juga ikut memperoleh data melalui dokumentasi yang bisa mengetahui data-data dalam bentuk tulisan dan catatan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sehingga menjadi lebih lengkap terkait dengan data yang diperlukan.

## E. Uji Keabsahan Data

Adapun yang di maksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi demonstrasi nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu ditetapkan, dan memperbolehkan keputusan-keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsisitensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusan. Kemudian keabsahan data dasarnya adalah bagaimana mendiskusikannya dengan guru termasuk peneliti itu sendiri untuk

---

<sup>31</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 118.

dapat mempercayai dan mempertimbangkan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>32</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis Miles dan Huberman adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis data.<sup>33</sup> Dalam konteks usaha koperasi, metode ini dapat membantu memahami bagaimana koperasi beroperasi, tantangan yang dihadapinya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berikut adalah contoh ilustrasi analisis Miles dan Huberman pada usaha koperasi:

Ilustrasi Analisis Miles dan Huberman pada Usaha Koperasi:

##### 1. Deskripsi Konteks dan Tujuan

Penelitian Konteks: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam di desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan. Tujuan: Untuk memahami

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 2.

<sup>33</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019), hlm. 16

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi serta menentukan strategi untuk meningkatkan keberhasilannya.

## 2. Pengumpulan Data

Metode: Observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus koperasi dan anggota, serta analisis dokumen laporan tahunan koperasi.

Sumber Data: Laporan keuangan, notulen rapat, hasil wawancara, dan catatan lapangan.

## 3. Pengolahan Data

Pengkodean (*Coding*): Data yang terkumpul dari wawancara dan dokumen diorganisir dengan membuat kategori dan subkategori. Contoh

Kategori: Manajemen Keuangan, Kepuasan Anggota, Tantangan Operasional. Pengelompokan (*Grouping*): Mengelompokkan data berdasarkan tema utama. Contoh Tema: "Efektivitas Pengelolaan Keuangan" dan "Kepuasan Anggota Koperasi."

## 4. Penyajian Data

Tabel: Menyajikan data dalam bentuk tabel untuk membandingkan berbagai aspek seperti kepuasan anggota dan kinerja keuangan. Diagram: Menggunakan diagram batang atau lingkaran untuk menunjukkan distribusi tanggapan anggota mengenai layanan koperasi.

## 5. Penarikan Kesimpulan dan Interpretasi

Analisis: Mengidentifikasi pola dan hubungan antara kategori data. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa anggota yang tidak puas sering mengeluh tentang kurangnya transparansi keuangan, ini bisa menjadi area

utama untuk perbaikan. Kesimpulan: Koperasi perlu memperbaiki transparansi dalam laporan keuangan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota untuk meningkatkan kepuasan. Contoh Temuan:

a. Manajemen Keuangan

- 1) Masalah: Pengelolaan keuangan yang tidak transparan menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan anggota.
- 2) Solusi: Menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan rutin mengadakan rapat laporan keuangan.

b. Kepuasan Anggota

- 1) Masalah: Anggota merasa layanan pinjaman tidak memadai dan proses administrasi lambat.
- 2) Solusi: Menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan pelatihan staf.

c. Tantangan Operasional

- 1) Masalah: Kurangnya keterampilan manajerial di kalangan pengurus koperasi.
- 2) Solusi: Mengadakan pelatihan manajemen dan pengembangan kapasitas untuk pengurus koperasi.

6. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja koperasi, disarankan agar koperasi mengadopsi teknologi informasi untuk pelaporan keuangan dan administrasi, serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kampung.**

##### **1. Kondisi Geografis**

Secara Geografis Kampung Kerinci Kanan antara  $100^{\circ}45 - 100^{\circ}52$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25 - 0^{\circ}32$  Lintang Utara. Kampung Kerinci Kanan termasuk salah satu kampung di Kecamatan Kerinci Kanan yang menjadi Kabupaten Siak dengan batas-batas :

- a. Sebalah Timur berbatasan dengan : Kampung Buatan Baru
- b. Sebalah Barat Berbatasan dengan : Kampungn Delima Jaya
- c. Sebalah Selatan berbatasan dengan : Desa Delik
- d. Sebalah Utara berbatasan dengan : Kampung Semina

Luas Wilayah Kampung Kerinci Kanan sekitar  $\pm 13.000$  Ha dari luas wilayah Kecamatan Kerinci Kanan. Jarak dari Ibu Kota Propinsi  $\pm 70$  km ditempuh dalam waktu 1,5 jam, dari Ibu Kota Kabupaten  $\pm 78$  Km, dari Kota Kecamatan  $\pm 500$  M dan berkedudukan di Sebalah Barat Ibu Kota Kecamatan. Secara Administratif wilayah Kampung Kerinci Kanan terbagi dalam 4 Dusun, 7 Rukun Kampung dan 18 Rukun Tetangga. Sebagian besar Kampung Kerinci Kanan merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan. Kampung Kerinci Kanan beriklim tropis temperatur rata-rata pada siang hari  $31-32^{\circ}\text{C}$  dan pada malam hari  $20-22^{\circ}$ , kelembapan 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.

Secara geomorfologi Kampung Kerinci Kanan merupakan daratan yang berbukit-bukit sehingga hanya bisa dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras yaitu Kelapa Sawit, Karet, dan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan kayunya untuk keperluan pembuatan rumah. Kampung Kerinci Kanan sebagian Besar penduduknya bermata pencarian berkebun khususnya bertanam kelapa sawit.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kampung, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 2.489 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 1.262 Jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.227 Jiwa. Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi dari ketua RT dilingkungan masing-masing.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis kelamin**  
**Kampung Kerinci Kanan Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	1.262 Orang
2	Perempuan	1.227 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>2.489 Orang</b>

*Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak*

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**  
**Di Kampung Kerinci Kanan Tahun 2020**

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	00 – 03	107
2	>03 – 05	117
3	>05 – 06	82
4	>06 – 12	170
5	>12 – 15	196
6	>15 – 18	187
7	>18 – 60	1.342
8	>60	288

No	Kelompok Usia	Jumlah
	Jumlah	

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Tamat Sekolah**  
**Di Kampung Kerinci Kanan Tahun 2020**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tdk Sekolah/Tdk.Tmt.SD/Blm.Sekolah	579
1	Tamat Sekolah SD	352
2	Tamat Sekolah SMP	452
3	Tamat SMA	180
4	Tamat Akademi D1 s/d D 3	37
5	Tamat S1	108
6	Tamat S2/S3	20
<b>Jumlah</b>		<b>1.728</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk menurut Mata Pencarian**  
**Kampung Kerinci Kanan Tahun 2020**

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	445
2	Buruh Tani	286
3	TNI/Polisi	1
4	Karyawan Swasta	16
6	Guru	15
7	PNS	14
8	Wira Swasta	40
9	Supir	13
10	Tukang	18
11	Ibu Rumah Tangga	479
12	Pelajar/Mahasiswa	230
13	Tidak bekerja/belum sekolah	332
<b>Jumlah</b>		<b>1.728</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**  
**Kampung Buana Bhakti Tahun 2020**

No	A g a m a	Jumlah
1	Islam	1.855
2	Katholik	182
3	Protestan	-
4	Hindu	-

No	A g a m a	Jumlah
5	Budha	-
6	Kristen	458
<b>Jumlah</b>		<b>1.728</b>

*Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak*

### 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

#### a. Visi Dan Misi

##### 1) Visi

Visi kampung adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kemudahan Kampung dalam jangka waktu tertentu. Penentuan visi kampung dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di kampung, seperti Pemerintah Kampung, BAPEKAM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPM, dan masyarakat kampung pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal dikampung, seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Kerinci Kanan mempunyai titik berat disektor pertanian dan perkebunan, maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi Kampung Kerinci Kanan:

**“Mewujudkan Kampung Kerinci Kanan yang mengedepankan partisipasi dan aspirasi dari segala sisi kehidupan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat kampung yang lebih maju dan agamis. Mewujudkan perekonomian masyarakat baik di sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Palawija, Peternakan, Usaha Rumah Tangga”**

## 2) Misi

Selain penyusunan Visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kampung agar tercapai Visi kampung tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dilaksanakan, Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan kampung. Sebagaimana Proses dilakukan, maka misi Kampung Kerinci Kanan adalah :

- a) Mewujudkan pembangunan yang merata
- b) Mengutamakan azas manfaat dalam melaksanakan pembangunan
- c) Mewujudkan pembangunan yang lebih kearah berdayaguna dan bergasil guna yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan tarap hidup dan pendapatan masyarakat.
- d) Pelayanan dari sisi kehidupan masyarakat baik sisi pelayanan maupun sisi keramah tamahan
- e) Mewujudkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara pelatihan kerja maupun peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat menjadi trampil guna mengangkat perekonomian kelompok dan keluarga.

#### **4. Strategi Dan Arah Kebijakan Kampung**

##### **a. Strategi.**

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Kampung Buana Bhakti dalam waktu 6 ( enam ) tahun kedepan sesuai dengan masa kerja Penghulu. Strategi disusun berdasarkan Faktor-Faktor Internal dan eksternal Kampung. Sebagai Strategi pendekatan dasar akan mampu mendokrak perubahan pemerintah secara bermakna karena itu, pilihan yang tepat dalam Pembangunan Kampung Buana Bhakti menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini, digunakan 2 pendekatan implementasi sebagai “titik angkat“ pembangunan Kampung Buana Bhakti yang akan dilaksanakan, yaitu:

- 1) Pendekatan partisipatif : mewujudkan masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- 2) Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kampung yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah/kawasan, secara berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua pendekatan ini diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Strategi merupakan alat penghubung antara Visi, Misi, Arah kebijakan dan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan dalam satu paket

dengan strategi disetiap bidang pembangunan.Strategi dilahirkan dari pengamatan setiap bidang sehingga secara umum bersifat mempunyai strategi disetiap bidang pembangunan Kampung Buana Bhakti. Strategi tersebut meliputi :

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang serta aturan hukum dengan mengikut sertakan kelembagaan terkait, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tentram (HUKUM dan TRANTIB).
- 2) Mengembangkan Sistem Majemen Kepegawaian, struktur organisasi dan administrasi pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel dan professional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat (PEMERINTAHAN).
- 3) Mengembangkan sistem Majemen keuangan, yang mendukung peningkatan potensi penerimaan kampung, pengelolaan, pemanfaatan keuangan kampung yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan ketat (PEMERINTAHAN).

- 4) Membantu usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja (EKONOMI-TENAGA KERJA).
- 5) Membangun komunikasi antar masyarakat Kampung Buana Bhakti yang bersifat heterogen dengan memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehingga minimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horizontal (SOSIAL).
- 6) Menumbuh kembangkan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral aparaturnya kampung dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (SOSIAL AKHLAK).
- 7) Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk ke Kampung Buana Bhakti (SOSIAL-KEPENDUDUKAN)
- 8) Berusaha mengajukan usulan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kerusakan jalan untuk transportasi hasil perkebunan

masyarakat, kesulitan dalam memasarkan hasil perkebunan dan pertanian (SARANA PRASARANA-SOSIAL).

**b. Arah Kebijakan**

Perjalanan pembangunan Kampung Buana Bhakti mengalami pasang surut yang sangat panjang, berdasarkan pengalaman waktu (priorisasi), Dengan Kepemimpinan Penghulu yang baru disusun arah kebijakan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain :

- 1) Peningkatan SDM perangkat kampung dengan memberikan pengetahuan mengenai tugas-tugas pokok masing-masing perangkat kampung dalam melaksanakan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- 3) Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

**5. Arah Pembangunan Kampung Buana Bhakti 2019-2024**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Kampung Buana Bhakti di Tahun 2019-2024 maka arah kebijakan pembangunan Kampung dilakukan dengan berbagai program antara lain:

- a. Program Operasional Pemerintahan Kampung
- b. Program pelayanan dasar infrastruktur
- c. Program pelayanan pertanian dan perkebunan

- d. Program pelayanan dasar kesehatan
- e. Program pelayanan dasar pendidikan
- f. Program penanggulangan kemiskinan
- g. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- h. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan Kampung, aparatur Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) melalui pelatihan-pelatihan
- i. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
- j. Program peningkatan pelayanan masyarakat
- k. Program dana bergulir dan manajemen usaha
- l. Program pengelolaan tata ruang Kampung
- m. Program penyusunan peraturan Kampung dan perencanaan pembangunan Kampung
- n. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
- o. Program pemberdayaan lembaga adat
- p. Program kerjasama Kampung dan antar Kampung
- q. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.

## **6. Indikator kinerja Untuk Strategi**

Strategi digunakan oleh Pemerintah Kampung Buana Bhakti dalam 6 tahun masa kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan arah

kebijakan pembangunan. Kinerja pemerintah kampung dapat dievaluasi dari keberhasilan pemerintah kampung untuk menerapkan strategi, sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut ;

**a. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban dan Kesatuan Bangsa**

- 1) Tegaknya supermasi hukum diwilyah Kampung Buana Bhakti.
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat Kampung Buana Bhakti akan aturan-aturan dalam hukum.
- 3) Terwujudnya keharmonisan hidup dimasyarakat, sehingga tercipta rasa aman, tertib dan tentram, serta menguatnya rasa kebangsaan.

**b. Bidang Pemerintahan**

- 1) Terciptanya sistem pemerintahan yang menjunjung tingi nilai-nilai *good governance*.
- 2) Terwujudnya sistem pemerintahan yang efesien, efektif, dan professional dengan dukungan sistem keuangan daerah dan sistem informasi yang lebih handal.

**c. Bidang Ekonomi**

- 1) Meningkatnya kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi di Kampung Buana Bhakti.
- 2) Tercapainya pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat.

- 3) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dalam menghadapi persaingan dan memerangi kemiskinan
- 4) Menurunnya angka pengangguran di Kampung Buana Bhakti

**d. Bidang Kependudukan dan ketenaga kerjaan**

- 1) Tersedianya data dasar kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Terciptanya tertib administrasi kependudukan
- 3) Semakin terkendalinya jumlah penduduk Kampung Buana Bhakti
- 4) Meningkatnya Kualitas tenaga kerja

**e. Bidang Sosial dan Budaya**

- 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak, yang bermoral dan sarat dengan nilai-nilai keagamaan, berbudaya, berdisiplin dan produktif
- 2) Terciptanya kehidupan masyarakat yang tenang, damai dan terhindar dari segala jenis konflik horizontal antar warga kampung
- 3) Terwujudnya masyarakat yang memiliki kecintaan dan komitmen dalam membangun kampung.

**f. Bidang Sarana dan Prasarana kampung**

- 1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung lingkungan dan sumber daya alam.
- 2) Menurunnya jenis dan jumlah permasalahan akibat rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

- 3) Melengkapi bangunan perkantoran yang belum ada seperti Balai pertemuan, Kantor PKK, Kantor Linmas/Hansip dan kantor-kantor yang lain untuk menunjang kelancaran pelayanan.

## **B. Penyajian Hasil Penelitian**

Evaluasi efektivitas sistem pengelolaan risiko Badan Usaha Kampung (BUMKam) dengan pendekatan syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan). Dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah mengenal istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Moral dan spritual yang berlaku dalam transaksi Islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Berikut ini hasil wawancara dan observasi mengenai Evaluasi efektivitas sistem pengelolaan risiko Badan Usaha Kampung (BUMKam) dengan pendekatan syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan) yakni sebagai berikut:

Efektivitas pengelolaan BUMKam tentunya harus bersifat aktif dan partisipatif yaitu bagaimana masyarakat ikut andil dalam pengelolaan tersebut. Untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMKam sudah baik atau belum maka dapat diukur dari prinsip prinsip pengelolaan BUMKam dengan pendekatan syariah yakni Prinsip – Prinsip *Islamic Corporate Governance*. Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Cara mengidentifikasi resiko usaha di BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan

Kegiatan pengidentifikasian risiko merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Adapun langkah yang dilakukan manajer risiko adalah dengan membuat daftar (check-list) kerugian potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan atau usaha dagang dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam check list yang dihadapi perusahaan. Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial diperoleh dari data perusahaan atau usaha dagang asuransi. Daftar kerugian potensial digunakan oleh manajemen risiko dalam menentukan cara menanggulangi risiko yang dihadapi perusahaan atau usaha dagang rangka me-review dan mengevaluasi dari program yang dapat digunakan.

Hasil wawancara dengan manager BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.00:

*“Dalam mengidentifikasi resiko usaha hal-hal yang harus dierhatikan diantaranya, kami terlebih dahulu haru mengetahui tentang barang yang tidak laku, barang-barang yang tidak terbayar, adanya kredit macet, harga barang yang tidak stabil, persaingan harga, adanya pencurian dan lain sebagainya yang harus diketahui dan diwasapadai”.*”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan sudah bisa engidentifikasi resiko uasahnya.

Langkah selanjutnya setelah melakukan identifikasi risiko ialah mengukur risiko tujuannya untuk menentukan relatif pentingnya dan memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Adapun dimensi yang diukur meliputi frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian itu. Tujuan lain dari pengukuran terhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga senantiasa waspada, mengidentifikasi risikorisiko kerugian atau mengetahui sumber-sumber risiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau usaha dagang apabila suatu risiko benar- benar terjadi dan menilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkahlangkah yang harus diambil dalam manajemen risiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan, seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.

## 2. Cara mengukur resiko usaha BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan

Pengukuran resiko berdasarkan skala Likelihood dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadi resiko usaha. Skali ini telah menjadu pengukuiran yang sering digunakan oleh peneliti terdahulu dan beberapa teori yang terhitung pada metode Enterprise Risk Management. Skala ini digunakan untu mengidentrtifikasi resiko yang kemungkinanj terjadi pada entitas atau organisasi. Dari hasuil skala Likelihood , akan terlihat seberapa besar tingkat kemungkinan resiko yang diduga akan terjadi terhadap BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan yang memiliki kemungkinan yaitu:

### a. Hampir tidak mungkin terjadi

- b. Kadang terjadi
- c. Mungkin terjadi
- d. Sangat mungkin terjadi
- e. Hampir pasti terjadi

Skala ini merupakan pengukuran resiko berdasarkan dampak akan terjadi pada resiko usaha.

Hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.05

*“Ya untuk melihat berapa besar dampak dan kemungkinan dari resiko yang sedang diidentifikasi yang akan terjadi , maka perlu untuk mengetahui resikonya.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan harus menganalisa terlebih dahulu tentang resiko usaha.

### 3. *Cara mengendalikan resiko usaha*

Untuk mengendalikan resiko ada beberapa langkah yang harus ditempuh:

- a. Menghindari resiko salah satu cara dalam mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta,orang,atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak memiliki,menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali resiko terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko .
- b. Mengendalikan kerugian,langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan menghilangkan kans (chace) kerugian.Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian .

- c. Pemisahan, agar resiko dapat dikurangi dilakukan dengan pemisahan yaitu menyebabkan harta yang menghadapi resiko yang sama, menggantikan penerapan dalam suatu lokasi. Misalnya: menetapkan barang persediaan dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam dua atau lebih. Dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent exposure unit maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Jadi memperbaiki kemampuan perusahaan/usaha dagang untuk meramalkan kerugian yang akan dialami
- d. Kombinasi atau poling, kombinasi atau poling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan/usaha dagang yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga resiko adalah dengan pengembangan internal. Misalnya, perusahaan /usaha dagang angkutan memperbanyak jumlah truknya satu perusahaan /usaha dagang merger dengan perusahaan/usaha dagang lain: perusahaan/usaha dagang asuransi mengkombinasikan resiko murni dengan jalan menanggung resiko sejumlah besar orang atau perusahaan/usaha dagang.
- e. Menanggung resiko sendiri, menanggung resiko sendiri pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan resiko tersebut terjadi adalah sangat kecil walaupun terjadi maka kerugian financial yang diserita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan

Hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.10

*“Menghindari resiko, salah satu cara dalam mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan kita harus menghindari berbagai resiko .

#### 4. Faktor -faktor yang mempengaruhi pengelolaan resiko usaha BUMkam

Suatu perusahaan usaha didalam menjalankan usahanya akan menanggung suatu risiko yaitu suatu peristiwa yang dialami suatu perusahaan diluar jangkauan dan tidak direncanakan. Hal ini dilihat dengan persaingan yang terjadi antar perusahaan memberikan tantangan untuk dapat berkembang dan menjadi perusahaan besar. Semakin besar perusahaan didalam menjalankan aktivitas operasinya maka semakin besar pula risiko yang akan dialami. Risiko usaha merupakan risiko dari perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya operasionalnya dan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya .

Perusahaan dengan risiko usaha yang tinggi cenderung menghindari pendanaan dengan menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko yang lebih rendah. Faktor yang mempengaruhi risiko usaha menurut yaitu:

- a. Variabilitas Permintaan Makin stabil . permintaan akan suatu produk pada perusahaan, maka apabila hal-hal lain dianggap konstan, akan makin rendah risikousahanya.

- b. Variabilitas harga jual . Perusahaan yang produknya dijual ke dalam pasar yang sangat labil akan menghadapi tingkat risiko usaha yang tinggi
- c. Variabilitas Biaya Masukan . Perusahaan yang biaya masukannya sangat tidak pasti akan menghadapi tingkat risiko usaha yang tinggi.
- d. Kemampuan Menyelesaikan Harga Keluaran Terhadap Biaya. Masukan Beberapa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain untuk menaikkan harga keluarannya ketika biaya masukan meningkat. Semakin besar kemampuan untuk menyesuaikan harga keluaran untuk mencerminkan kondisi biaya, makin rendah tingkat risikonya.
- e. Kemampuan untuk Mengembangkan Produk Baru dengan Cara yang Tepat Waktu dan Efektif . Biaya Perusahaan dalam industry yang berteknologi tinggi bergantung pada aliran konstan produk-produk baru. Semakin cepat produknya menjadi using, maka semakin besar risiko usaha suatu perusahaan.
- f. Pemaparan Risiko Luar Negeri Perusahaan yang sebagian besar labanya di luar negeri akan menjadi subjek dari penurunan laba akibat fluktuasi nilai tukar. Begitu pula dengan perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah dimana kondisi politiknya tidak stabil, perusahaan tersebut bisa jadi merupakan subyek dari risiko politik.
- g. Sejauh mana Tingkat Biaya-Biaya yang Merupakan Biaya Tetap Leverage . Operasi Apabila sebagian besar perusahaan merupakan biaya tetap, maka biaya tidak akan turun meski merosot, maka perusahaan tersebut menghadapi tingkat risiko usaha yang tinggi.

Hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.15

*“ya, kami harus menelaah dan harus mengetahui apa saja yang menjadi resiko pengelolaan dam kegiatan ini. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan telah melakukan pekerjaannya dengan baik karena yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintah desa itu adalah dengan kesejahteraan masyarakat.

BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan telah melakukan pekerjaannya dengan baik karena yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintah desa itu adalah dengan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

Hasil wawancara dengan manager BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.15

*“BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan ini berupa keuangan mikro jadi masyarakat harus menganalisis terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi”*.

---

<sup>34</sup> Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, “Konsep Islamic Corporate Governance Fakultas Ekonomi Dan Usaha Islam”, *Iqtishaduna*, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 50-53

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan menggunakan akad *al – wadi'ah*. jadi masyarakat menitipkan uang atau istilah lainnya menabung ke BUMKam dan pihak BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan tidak boleh memanfaatkan uang yang di titipkan. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam system pengelolaan risiko terutama dalam pengekreditan memberikan dimensi tambahan yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral. Pengembangan program edukasi keuangan juga terbukti memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran nasabah tentang konsekuensi.

Pada saat ini belum terdapat tindak kecurangan yang terjadi di dalam BUMKam akan tetapi setiap aktivitas yang terjadi akan memiliki risiko yang mungkin terjadi. Namun pihak BUMKam telah menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*, taqwa dan ridha, *Ekulibrium* (keseimbangan dan keadilan), kemaslahatan dan akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam, oleh sebab itu risiko ini termasuk low dan dampak dari risiko ini juga low, sehingga dapat meminimalisir risiko tersebut.

### C. Pembahasan

Evaluasi efektivitas sistem pengelolaan risiko Badan Usaha Kampung (BUMKam) dengan pendekatan syariah di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Pengelolaan risiko dibuat guna untuk melindungi suatu perusahaan atau organisasi badan usaha yang juga mencakup karyawan, properti, reputasi dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari, oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi tersebut.

Pada saat ini belum terdapat tindak kecurangan yang terjadi akan tetapi setiap aktivitas yang terjadi akan memiliki risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang mungkin terjadi dalam usaha keuangan mikro disesuaikan dengan produk dari Usaha mikro tersebut. Misalnya produk dari usaha tersebut berupa simpanan masyarakat, maka dapat menggunakan akad *al-wadiah*. Ketika BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam. Seperti akad *al-wadiah* tersebut, dimana BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan yang menjalankan usaha simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa:58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْوَعَدِ الَّتِي بَعَثْنَا فِيكُمْ مِنْ قَبْلُ وَالْحَقَّ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَصْحَبُ الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا الْعَقَبَةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَقَدُوا بِالْوَعَدِ أُولَئِكَ فِي عِلِّيِّينَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْوَعَدِ الَّتِي بَعَثْنَا فِيكُمْ مِنْ قَبْلُ وَالْحَقَّ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَصْحَبُ الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا الْعَقَبَةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَقَدُوا بِالْوَعَدِ أُولَئِكَ فِي عِلِّيِّينَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan yang menggunakan akad *al-waidah* tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan tersebut. Memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam juga harus diterapkan pada akad-akad yang lainnya. maka dari itu, perlu adanya lembaga pengawas agar akad yang dijalankan pada usaha BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan sesuai dengan sumber hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Efektivitas sistem pengelolaan risiko Badan Usaha Kampung (BUMKam) dengan pendekatan syariah (Studi Kasus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan) dapat disimpulkan yakni BUMKam ini berupa lembaga keuangan mikro. Jadi, dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam usaha keuangan mikro tersebut adalah akad *alwadi* karena usaha dari BUMKam tersebut berupa simpanan masyarakat. BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan melakukan transaksi sesuai dengan syariatnya sehingga dapat meminimalisir beberapa resiko yang mungkin akan terjadi dalam aktivitas pengelolaan keuangan, walaupun pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak BUMKam masih bersifat sederhana.

Moral dan spritual yang berlaku dalam transaksi Islam membuat pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan semata hanya untuk dirinya tanpa memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Prinsip – prinsip *Islamic Corporate Governance*. Muqorbin menyatakan *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini: a) Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Apabila seseorang ingin melakukan usaha, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. b) Prinsip atau azas taqwa dan ridha

menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Dalam melakukan suatu usaha hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah Adanya tujuan yang jelas dari suatu usaha, struktur organisasi yang jelas, adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, dan adanya sistem nilai yang baik. Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan:

### **1. Untuk Peneliti**

Dapat dijadikan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan resiko menurut perspektif ekonomi Islam. Sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut bagi peneliti dari segi ekonominya.

### **2. Untuk Pengurus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan**

Diharapkan untuk pengurus BUMKam di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan terkait pengelolaan resiko diusahakan harus ada tahap perencanaannya agar sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan.

3. Untuk Masyarakat di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Diharapkan kepada masyarakat Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan untuk selalu menjalin keharmonisan dan kerjasama yang baik dan juga dapat membantu mengawasi pengelolaan keuangan dan memberi masukan yang bersifat mementingkan kesetaraan dan kebaikan masyarakat desa demi tercapainya peningkatan ekonomi bersama baik itu masyarakat maupun desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Madania Vol. 20 No. 1 (2019)
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah.*( Jakarta: Graha Ilmu, 2021)
- Adiwarman A. Karaim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Anoraga Pandji, *Manajemen Usaha*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: PT. Pantja Simpati, 2019)
- Fasiha kamal, *Manajemen Risiko dan Risiko dalam Islam*, (Jurnal Muamalah: Volume IV, No. 2 Agustus 2019)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)
- Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2019)
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Musyafa, dkk, *Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementrian Koperasi dan UMKM*, Mahkamah, Vol. 3 No. 2 (2018)
- Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa(PPD)*, (Pekanbaru: 2019)
- Raharja Prathama, *Teori Ekonimi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2019)
- Ravianto, J. *Produktivitas dan Pengukurannya*, (Jakarta: Lembaga Sarana Info Usaha dan produktivitas, 2019)
- Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020)
- Sinn Abu Ibrahim Ahmad, *Manajemen Syariah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Prsada, 2020)
- Soehatman Ramli, *Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2020)

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2019)

Zulkarnaini, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: AdiCita Karya Nusa, 2023)

## Riwayat hidup



Penulis bernama Muhammad Rasyid Syakbandi, lahir di Siak, 31 Oktober 2002 beragama Islam. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak (Alm). Yusrihanis, S.Sos dan Ibu Mimin Miawati. Penulis bersekolah di SD Negeri 12 Kerinci Kanan masuk pada tahun 2010 lulus pada tahun 2015, setelah itu penulis juga melanjutkan pendidikan ke tingkan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Global Sains Miftahul Qur'an masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis juga melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan SMK IT Global Sains Miftahul Qur'an masuk pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Penulis juga pernah menempuh pendidikan di sekolah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren NU Miftahul qur'an masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu penulis juga menempuh pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru , masuk pada tahun 2021 sampai sekarang dengan jurusan Ekonomi Sayri'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.